

Perspektif Hukum Islam terhadap Tanggungjawab (*Hadhanah*) kepada Anak ketika Orang Tua Bercerai

Faiz Zainuddin

Universitas Ibrahimy, Indonesia
Faiz Zainuddin@gmail.com

Ali Burhan

Universitas Bondowoso, Indonesia
Aliburhan652@gmail.com

Abstract

There are many things that a husband and wife should ask when deciding to divorce. Apart from arbitrary assets, another thing that must be considered is the distribution of child custody in a divorce. by both parents may not harm the fulfillment of children's rights which are also regulated by the state through the child custody law through Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. In the General Provisions Article 1 point 11 it is explained that parenting is the power of parents to raise, educate, nurture, care for, protect and develop children according to religion and their abilities, talents and interests. According to Article 41 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, a husband and wife are still obliged to look after and educate their children for the benefit of the child itself. Divorce also does not eliminate the father's obligation to be responsible for all the upbringing and education that children need. However, the court may decide that the mother also demands it under certain conditions. The court also has the right to determine which child custody rights should be given to the mother or father, especially if there are household rights.

Keywords: *Islamic law, the role of parents, divorce.*

Abstrak

Banyak hal yang harus ditanyakan oleh suami istri saat memutuskan untuk bercerai. Selain harta gono-gini, hal lain yang harus diperhatikan adalah pembagian hak asuh anak dalam perceraian. oleh kedua orang tua tidak boleh mencederai pemenuhan hak anak yang juga diatur oleh negara melalui undang-undang hak asuh anak melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 butir 11 dijelaskan bahwa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, mengasuh, memelihara, melindungi, dan mengembangkan anak sesuai dengan agama dan kemampuan, bakat, dan minatnya. Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami istri tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya untuk kepentingan anak itu sendiri. Perceraian juga tidak menghapuskan kewajiban ayah untuk bertanggung jawab atas segala pengasuhan dan pendidikan yang dibutuhkan anak. Namun, pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu juga menuntutnya dengan syarat tertentu. Pengadilan juga berhak menentukan hak asuh anak mana yang harus diberikan kepada ibu atau bapaknya, apalagi jika ada hak atas hak rumah tangga.

Kata kunci: Hukum Islam, Peran orang tua, Perceraian.

PENDAHULUAN

Islam dan Negara Indonesia memandang sebuah pernikahan adalah hal yang paling luhur dan sakral dalam menyatukan manusia menjadi sebuah pasangan suami-istri. Mengapa demikian, karna Islam dan Negara Indonesia sudah mempunyai keselarasan dan ketentuan hukum mengenai hal ini. Didalam ayat Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".¹ (QS ; Ar rum, Ayat 21)

Demikian juga dalam undang-undang Negara di sebutkan dalam undang- undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Menjalani sebuah hubungan pasangan suami istri adalah nikmat ibadah luar biasa yang diberikan oleh Allah SWT kepada makhluknya karena pernikahan merupakan sebuah penyempurnaan dari separuh agama sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW,

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفُ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

"Apabila seorang hamba menikah maka telah sempurna separuh agamanya, maka takutlah kepada Allah SWT untuk separuh sisanya" (HR. Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman).

Kebahagiaan dari pasangan suami-istri akan bertambah lengkap ketika kehadiran anak sebagai penerus generasi dalam keluarga serta akan menjadi keluarga kecil dalam sebuah rumah tangga. Kehadiran seorang anak inilah yang akan menjadi kebahagiaan dan semakin eratnya hubungan suami-istri. Anak adalah buah hati kebanggaan orang tua dan akan menjadi penyemangat dalam kehidupan keluarga. Hal ini adalah cita-cita dari setiap manusia dalam membina keluarga sehingga menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan membawanya ke rumah tangga yang warahmah.*

Membina sebuah bahtera rumah tangga di ibaratkan berlayar di tengah lautan luas yang tak akan pernah berhenti sampai maut memisahkan. Akan tetapi, dalam pelayaran tersebut akan melalui banyak rintangan terpaan ombak yang silih berganti terkadang besar menerpa kapal dan terkadang tenang dengan udara yang segar apabila kuat akan bertahan apabila lemah akan tenggelam. Diantara rintangan dalam rumah tangga yang sering terjadi adalah persoalan ekonomi, perbedaan usia (pola fikir), persoalan prinsip hidup yang berbeda. Jika dalam pasangan suami-istri tidak dapat menahan ujian yang demikian maka bahtera rumah tangga tersebut akan berakhir dengan perceraian. Perceraian adalah jalanterakhir dalam berakhirnya rumah tangga dikarenakan prinsip hukum perkawinan dalam islam harus dipertahankan seumur hidup. Tetapi jika semua harapan cinta kasih sayang telah sirna dan perkawinan menjadi berantakan dan tak mungkin lagi di pertahankan maka dalam kondisi seperti ini penceraian di perbolehkan demi kemaslahatan mereka dan masyarakat.

Perceraian sejatinya hal yang di benci oleh Allah SWT akan tetapi perceraian juga

tidak di larang dalam Islam. Sesuai dengan hadist Nabi :

عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

“Dari Muḥārib, Rasulullah bersabda:”*Tidak ada sesuatu yanghalal yang sangat dibenci Allah selain talak”*

Pencerain bukan hanya musibah dalam keluarga tetapi pencerain juga malapetaka bagi mental seorang anak dan akan menghadirkan dampak negatif, dikarenakan yang biasanya diasuh dengan penuh kasih sayang oleh kedua orang tua kandungnya maka akan dihadapkan dengan kondisi yang berbeda. Padahal dengan tumbuh kembang dan pola fikir seorang anak juga dipengaruhi oleh kasih sayang orang tua kandung sendiri. Dalam kehidupan, manusia memiliki beberapa fase diantaranya, fase balita, fase anak-anak, fase remaja, fase dewasa, fase orang tua. Dalam semua fase ini ada sebuah fase yang akan menjadi penentu bagi kehidupan manusia yaitu fase remaja, mengapa dikatakan demikian karna fase remaja adalah masa pertumbuhan karakter jati diri manusia sebenarnya baik dari segi fisik, pola fikir, kejiwaan,dan emosional.

Dalam masa pertumbuhan anak, dibutuhkan bimbingan langsung oleh orang tua kandung, dengan rasa penuh cinta kasih. Sesuai dengan tuntunan agama yang mengajarkan anak berbudi pekerti baik. Ada beberapa aspek yang harus di bimbing langsung oleh orang tua yang pertama, adalah aspek pendidikan dikarenakan orang tua adalah madrasatul ula bagi anak-anak mereka sebelum di sekolahkan. Kedua, aspek biaya hidup hal ini merupakan kewajiban orang tua sampai anak bisa mencari nafkah sendiri. Ketiga, aspek ketentraman. Dan segala aspek yang berhubungan dengan kehidupan.⁷ Jika dari ke empat aspek ini bermasalah maka akan terganggu masa pertumbuhan, entah itu cara pola fikir, sikap, dan prilaku remaja tersebut, serta akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Dari hasil pengamatan yang kami dapat tingkat prilaku negative yang dilakukan oleh remaja di Indonesia akibatkan oleh faktor kurangnya kasih sayang orang tua yang di akibatkan oleh perceraian.

Kejadian seperti di atas juga sering terjadi di beberapa daerah. bahkan kejadiannya lebih parah dari yang hanya sekedar perceraian pada umumnya, jika perceraian pada umumnya hak asuh anak di atur oleh UU RI NOMOR 1 Tahun 1974 Bab VIII Pasal 41. Di tempat peneliti sering terjadi setelah perceraian diputuskan oleh pengadilan sang orang tua entah itu dari pihak suami atau istri bahkan kedua-duanya pergi merantau ke luar negeri sehingga anak yang di tinggalkan hanya tinggal dengan nenek-nya yang sudah sepuh, hal ini dapat menyebabkan anak tersebut merasa kekurangan perhatian dan cinta kasih sayang langsung dari orang tua kandung di bandingkan dengan temennya yang memiliki keluarga yang utuh. Juga demikian akan menimbulkan masalah seperti pemaparan di atas. Secara pergaulan anak akan lebih bebas dalam bergaul, lebih bebas dalam berperilaku dikarenakan tidak adanya pengawasan langsung dari orang tuanya. Dengan adanya kejadian ini akan menimbulkan dampak negative terhadap anak itu sendiri.

Dari kejadian ini maka peneliti akan melakukan kajian hukum islam bagaimana Fikih melihat fenomena ini.

METODE

Ditinjau dari sudut sifatnya, maka tipologi kajian ini masuk dalam kategori penelitian eksplanatoris yaitu suatu kajian untuk memberikan penjelasan secara gamblang dan mendalam, jelas dan akurat tentang objek kajian ini.

PEMBAHASAN

a. Pengertian Thala’

Thala" secara bahasa dapat di artikan sebagai melepas suatu ikatan atau juga memisahkan.¹ Sedangkan menurut istilah para ulama berbeda- beda pendapat mengenai hal ini dalam beberapa kutipan buku bahwa imam hanafi dan hambali memiliki devinisi melepaskan tali pernikahan secara langsung atau tali pernikahan yang akan datang, yang dimaksud secara langsung adalah perceraian yang langsung jatuh dan berlaku saat ucapan thala" di ucapkan, sedangkan yang dimaksud yang akan datang adalah berlakunya hukum thala" perceraian yang tertunda karna ada sesuatu hal.² Thala" seperti ini kemungkinan adalah thala" yang memiliki syarat. Sedangkan menurut imam Syafi" I thala" adalah melepas tali pernikahan dengan lafal thala" atau suatu ucapan yang memiliki arti yang sama.³ Dan menurut imam Maliki thala" adalah sesuatu sifat hukum yang sudah tidak halalnyalagi hubungan suami istri.⁴

Dari empat pendapat para ulama" salaf di atas peneliti dapat memilikigambaran tentang pengertian thala", thala" adalah lepasnya tali ikatan hubungan suami istri sehingga hak dan kewajiban keduanya gugur dalam menyusun rumah tangga.

b. Dasar Hukum Thala'

Thala" juga termasuk hal yang disyariatkan dalam agama islam sesuai dengan nash-nash yang terdapat dalam Al-Qur"an dan Al Hadist. Diantaranya yang terdapat di dalam Al-Qur"an

QS. an-Nisā ayat 20-21

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَنَّا نَأْخُذُوهُ بِهَيْئَانَا وَإِنَّمَا مِيبِنَا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21)

"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat. (QS. an-Nisā ayat 20-21)."

Secara umum dapat dipahami bahwasanya seorang suami apabila ingin mengganti istrinya maka hal itu boleh-boleh saja, akan tetapi suami tidak boleh mengambil kembali mahar yang sudah diberikan kepada istrinya sekalipun mahar yang diberikan kepada istrinya dulu banyak sekali, kecuali sang istri berbuat zina atau semacamnya.

QS. al-Baqarah ayat 229

أَلْطَلَّقُ مَرَّتَانٍ فَامْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسِنٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum- hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri)

tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.⁵³ Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (QS. al- Baqarah ayat 229).”

Asbabun nuzul ayat di atas berkaitan dengan seorang laki-laki yang mentalak istrinya dengan sekehendak hati. Menurut pendapatnya selama rujuk itu dilakukan dalam masa idah wanita itu tetap bisa menjadi istrinya yang sah, sekalipun talak telah dijatuhkan seratus kali. Laki-laki itu berkata kepada istrinya “Demi Allah, aku tidak akan mentalakmu dan kau tetap menjadi istriku, serta aku tidak akan menggaulimu sama sekali”. Mendengar kata-kata suaminya si istri bertanya; “Apa yang hendak kamu lakukan?” jawab suaminya; “Aku akan mentalakmu kemudian di kalawaktu idah hampir habis aku kan merujukmu kembali”. Dengan adanya jawaban yang demikian, wanita itu datang menghadap Rasulullah Saw untuk menceritakan perkaranya sekaligus meminta fatwa kepada beliau. Mendengar penuturan wanita itu Rasulullah Saw terdiam sejenak, hingga kemudian Allah Swt menurunkan ayat ke 229 yang menegaskan bahwa talak itu hanya dua kali. Setelah itu masih boleh rujuk secara baik atau menceraikannya dengan baik. Setelah tiga kali, maka tidak boleh dirujuk lagi sebelum wanita itu dinikahi oleh laki-laki lain dan dikumpuli.

Hadis Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أنه طَلَّقَ امرأته وهي حائض، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ﷺ عن ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مُرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثم لِيُمَسِّكْهَا حتى تَطْهُرَ ، ثم تحيض ثم تَطْهُرَ ، ثم إن شاء أمسكك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمَسَّ ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء [صحيح] - [متفق عليه]

“Hendaklah ia merujuk istrinya kembali, lalu menahannya hingga istrinya suci kemudian haid hingga ia suci kembali. Bila ia (Ibnu Umar) mau menceraikannya, maka ia boleh menalaknya dalam keadaan suci sebelum ia menggaulinya. Itulah iddah sebagaimana yang telah diperintahkan Allah swt”.⁹ (HR Muslim)

Dengan adanya dalil-dalil yang sudah di paparkan di atas bahwa hukum thala⁹ adalah boleh akan tetapi harus dengan tata cara syari⁹at islam seperti hadist nabi Muhammad SAW di atas yaitu harus menthala⁹ istri dalam keadaan suci dan belum pernah di kumpuli.

c. Tanggung jawab orang tua kepada anak setelah bercerai

Sama halnya dalam perkawinan, perceraian juga bukan hanya melibatkan istri dan suami saja akan tetapi juga keluarga yang ada di dalamnya seperti halnya anak. Adanya perceraian akan mengakibatkan putusnya hubungan suami istri dan akan membawa akibat hukum kepada anak yaitu orang tua tidak dapat lagi mendidik anak secara berdua dalam satu atap, untuk itu pemeliharaan anak diserahkan kepada salah satu orang tuanya. Orang tua tersebut dibebankan untuk di didik pengetahuan agama maupun yang lainnya. Dikarenakan anak adalah tanggung jawab orang tua maka berikut ini adalah tanggung jawab orang tua kepada anak baik dari segi pemeliharaan dan pendidikan setelah broken home

d. Tanggung jawab orang tua terhadap pemeliharaan anak setelah bercerai

a. Dalam undang-undang hukum perkawinan di Indonesia

Terkait masalah pemeliharaan anak dalam undang-undang perkawinan ada dua pasal yang ditekankan

1) Pasal 41 menyebutkan bahwasanya:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan putusannya;
- b) Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam pelaksanaannya pihak bapak tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

2) Pasal 45 undang-undang perkawinan mengatur bahwasanya

- a) Kewajiban orang tua adalah merawat anak sebaik-baiknya
- b) kewajiban orang tua terhadap pemeliharaan anak yang di maksud pada ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak dewasa sampai anak itu kawin dan dapat berdiri sendiri. kewajiban itu terus berlaku meskipun perkawinan orang tuanya telah putus.

Dari pasal 41 dan 45 undang-undang perkawinan yang telah di sebutkan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya pendidikan dan perkembangan anak masih tetap menjadi kewajiban kedua orang tua sekalipun keduanya telah bercerai.

Sehubungan dengan pemeliharaan anak setelah penceraian terkadang akan timbul permasalahan baru yaitu perbutan hak asuh anak. Oleh karena itu KHI mengatunya sebagai berikut:

3) Pasal 105 KHI

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan anaknya ditanggung oleh ayahnya.

Hak pengasuhan anak yang jatuh ke tangan ibunya dan apabila ibunya yang kemudian menikah lagi, maka ayahnya yang tidak menikah lagi dapat meminta hak pemeliharaan anaknya melalui pengadilan. Adapun alasan yang dapat diajukan adalah ia khawatir apabila anak ikut orang tua tiri, maka perhatian dan kasih sayang yang diterima anak tidak akan cukup. Atas permohonan ini, pengadilan akan memanggil para pihak untuk didengarketerangannya.

e. Tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak setelah bercerai

Sesuai dengan hukum yang sudah di sebutkan di atas bahwasanya orang tua yang sudah putus tali pernikahan, masih memiliki kewajiban dalam mendidik anaknya sampai anaknya bisa mandiri sendiri.

Perkembangan Pola fikir seorang anak akan terbentuk dari saat kecil yang terjadi

melalui kehidupan sekitar baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan sekitar. Semakin banyak perilaku baik dalam lingkungan sekitar maka akan menambah baik pula pola pikir sang anak sehingga akan ditularkan melalui sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-harinya sehingga akan selaras dengan syariat agama. Orang tua adalah unsur penting dalam mendidik anak dikarenakan kurang lebih 24 jam anak bersama orang tua sehingga perlu adanya pengawasan lebih kepada anak supaya bias menjadi anak yang teladan dan menjadi generasi penerus berikutnya.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan orang tua dalam mendidik anak bahkan menjadi sebuah kewajiban orang tua dalam mendidik hal ini sehingga akan membiasakan anak dalam berakhlakul karimah, dan baik dalam bergaul bersama teman-temannya. Berikut ini adalah pola yang harus diajarkan langsung oleh orang tua kepada anaknya

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan orang tua dalam mendidik anak bahkan menjadi sebuah kewajiban orang tua dalam mendidik hal ini sehingga akan membiasakan anak dalam berakhlakul karimah, dan baik dalam bergaul bersama teman-temannya. Berikut ini adalah pola yang harus diajarkan langsung oleh orang tua kepada anaknya sesuai dengan tuntunan agama.

a. Pendidikan keimanan

Pendidikan keimanan adalah pendidikan yang paling penting yang harus dikenalkan oleh orang tua kepada anak karena akan menjadi pengendali bagi perilakunya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara metode-metode sebagai berikut.

- 1) Mengajarkan dasar-dasar agama kepada anak yaitu memantapkan penanaman iman di dalam hatinya, Mematangkan penanaman iman kepada Allah dan Mencintai Allah serta Rasul-Nya di dalam hati anak.
- 2) Membiasakan anak mengerjakan berbagai macam ibadah seperti sholat, puasa, pergi ke masjid dan lain-lain.

b. Pembinaan akhlak

Ahlak (al-Khuluq) adalah perangai (as-sajiyah) dan tabiat (at-tahab). Anak sangat membutuhkan pembinaan akhlak, hal ini dimaksud agar gerakan kemasyarakatan anak benar-benar lurus. sebab dengan proses perpindahan dari suatu keburukan menuju suatu kebaikan.

Di masyarakat banyak terdapat sikap dan tingkah laku yang buruk, menyebar di kalangan anaka-anak, yang didalam Islam merupakan tingkah laku yang buruk. Oleh karena itu kita harus mengawasi anak-anak menjadi remaja yang sulit untuk dikendalikan. Diantara akhlak yang sulit untuk dikendalikan adalah:

1) Berdusta

Dusta adalah akhlak paling tercela mengapa demikian karena dusta merupakan perilaku yang akan membuka perilaku-prilaku tercela lainnya

2) Mencuri

Mencuri adalah sesuatu yang harus dihindari dari sejak dini jika sudah terbiasa sejak dini maka mencuri akan dianggap perilaku yang biasa saja ketika menjadi dewasa

3) Mencela

Ini adalah perilaku yang akan menghancurkan sebuah persaudaraan karena dari perilaku inilah akan menimbulkan kebencian kepada orang yang mencelanya dan dapat menghancurkan ukhwah kita sesama umat beragama maka sepatutnya hal ini harus dihindari oleh siapapun agar tidak adanya permusuhan sesama saudara.

Selain yang sudah di sebutkan peneliti di atas ada beberapa ulama

mengatakan bahwa tanggung jawab orang tua kepada anak menurut Ibnu Khaldun agar supaya dia diajarkan kepada anak sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan seorang anak dari segi keagamaan; yaitu mengajarkannya syiar-syiar agama menurut Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, sebab dengan cara itu potensi iman dapat diperkuat.
- b. Menyiapkan seorang anak dari segi akhlak.
- c. Menyiapkan seorang anak dari segi pemikiran, sebab dengan pemikiran yang benar seseorang itu dapat memegang berbagai pekerjaan dan keterampilan tertentu.

Dari berbagai macam penjelasan di atas mengenai tanggung jawab orang tua kepada anak dalam segi pendidikan adalah sangat penting untuk diajarkan langsung kepada anak. Dikarenakan orang tua adalah orang paling dekat dan paling di segani oleh anak, sehingga pendidikan tersebut lebih mudah untuk diajarkan.

KESIMPULAN

Pemeliharaan menurut persepektif hukum Islam adalah anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya. Biaya pemeliharaan anaknya ditanggung oleh ayahnya. Hak pengasuhan anak yang jatuh ke tangan ibunya dan apabila ibunya yang kemudian menikah lagi, maka ayahnya yang tidak menikah lagi dapat meminta hak pemeliharaan anaknya melalui pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Haya Binti Mubarak Al-Barik, Ensiklopedi Wanita Muslim, Bekasi: PT Darul Falah, 2010
- Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, Mendidik anak Bersama Nabi, Solo: PTPustaka Arafa, 2004.
- Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, Mendidik anak Bersama Nabi, Solo: PTPustaka Arafa, 2004
- Lili Rasjidi, Aneka Hukum Malaysia dan Indonesia, Bandung : Alumni, 1982.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia
- Abdul Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdul Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Kencana, 2012.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari Jilid 26, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Hassan Ayyub, Fikih Keluarga, alih bahasa; M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2011